

PUTUSAN

Nomor 211/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis dalam perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir 06 Juni 1998, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Indramayu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yahya, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum YAHYA, S.H. dan Rekan, beralamat di Blok I, RT 001/RW 001, Desa Tunggul Payung, Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu email yahyaadv16@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan Nomor: 3045/2024 tanggal 04 Juli 2024, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Kerja Wanita (TKW), pendidikan SLTP tempat kediaman Kabupaten Indramayu, sekarang bertempat tinggal di Nomor Taiwan ROC, dalam hal ini dikuasakan kepada Ade Muhamad Rifai, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum ADE MUHAMAD RIFAI, S.H beralamat di Jl. Anggasara No. 31, Kelurahan Margadadi, Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, email rifaiade375@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan Nomor: 2540/2024

tanggal 06 Juni 2024, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 3691/Pdt.G/2024/PA.IM tanggal 15 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 *Safar* 1446 *Hijriah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Pembanding) Terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.370.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 *Safar* 1446 *Hijriah* pada hari dan tanggal tersebut putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Agustus 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Indramayu tanggal 27 Agustus 2024 Nomor 3691/Pdt.G/2024/PA.IM dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 28 Agustus 2024;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Pengadilan Agama Indramayu tanggal 03 September 2024 Nomor 3691/Pdt.G/2024/PA.IM yang pada pokoknya memohon agar:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Indramayu Klas I A Tanggal 15 Agustus 2024 Nomor : 3691/Pdt.G/2024/PA.IM., dan dengan mengadili sendiri;

2. Menolak Gugatan Penggugat, sekarang sebagai Terbanding;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 04 September 2024;

Bahwa atas memori banding Pemanding tersebut Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori banding yang dibuat oleh Pengadilan Agama Indramayu tanggal 11 September 2024 Nomor 3691/Pdt.G/2024/PA.IM yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Permohon Banding dari Pemanding untuk seluruhnya;
2. Memperkuat Putusan Pengadilan Agama Indramayu Kelas IA tanggal 15 Agustus 2024 Nomor 3691/Pdt.G/2024/PA.IM;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemanding;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding tanggal 11 September 2024;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* (pemeriksaan berkas perkara) pada tanggal 28 Agustus 2024 dan Pemanding telah melakukan *inzage* (pemeriksaan berkas perkara) berdasarkan Pembacaan Berkas Perkara Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Indramayu Nomor 3691/Pdt.G/2024/PA.IM pada tanggal 4 September 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* (pemeriksaan berkas perkara) pada tanggal 29 Agustus 2024 dan Terbanding telah melakukan *inzage* (pemeriksaan berkas perkara) berdasarkan Surat Akta Pembacaan Berkas perkara Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Indramayu Nomor 3691/Pdt.G/2024/PA.IM pada tanggal 10 September 2024;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 09 Oktober 2024 dengan Nomor Perkara 211/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* berkedudukan sebagai Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dimana Pembanding dan Terbanding diwakili kuasa yang berprofesi sebagai advokat sebagaimana tersebut di atas, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti persyaratan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku ternyata telah terpenuhi, karenanya kuasa hukum Pembanding dan Terbanding tersebut mempunyai *legal standing* beracara pada Tingkat Banding untuk mewakili masing-masing *kliennya* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Pembanding dalam masa tenggat waktu banding yakni pada hari ke-12 (dua belas) setelah putusan dijatuhkan dan sesuai dengan cara-cara menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor

50 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Indramayu untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri setiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator E. Kurniati Imron, S.Ag., M.H., namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Juni 2024 ternyata upaya mediasi tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi di Pengadilan sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, meneliti dan memeriksa dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari *bundel A dan bundel B*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sendiri dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan register Nomor 3691/Pdt.G/2024/PA.IM tanggal 6 Juni 2024 dalam posisinya mendalilkan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa setelah perkawinan antara Terbanding dengan Pemanding terakhir mengambil tempat tinggal di kediaman orang tua Pemanding, menjalani hubungan rumah tangga secara rukun, baik dan harmonis, telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah memiliki keturunan bernama Anak (umur 5 tahun);
- Bahwa antara Terbanding dengan Pemanding belum pernah bercerai;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Terbanding dengan Pemanding berjalan rukun dan harmonis, namun sebelum Terbanding pergi bekerja sebagai Buruh Migran (Taiwan) kurang lebih sejak bulan Januari Tahun 2023 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran hal ini lebih sering karena Pemanding selaku suami tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak dan cukup karena Pemanding malas bekerja, Terbanding dan Pemanding selalu berbeda pendapat dalam menjalani rumah tangga;
- Bahwa Terbanding pernah pergi ke Luar Negeri sejak bulan Oktober Tahun 2023, Terbanding bekerja sebagai buruh migran di Taiwan dan sampai sekarang belum pernah pulang dan/atau cuti kembali;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut berlanjut sewaktu Terbanding masih bekerja sebagai buruh migran (Taiwan) terjadi pada bulan Desember Tahun 2023 mengakibatkan Terbanding dan Pemanding putus komunikasi (*lost contact*), dan selama itu pula kurang lebih 6 bulan antara Terbanding dan Pemanding tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteri baik lahir maupun batin;
- Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan awal perkawinan yaitu membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah tidak mungkin tercapai lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Terbanding tersebut, maka Pemanding dalam jawabannya yang disampaikan secara tertulis dalam sidang tanggal 4 Juli 2024, pada pokoknya membantahnya dan menyatakan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar dalil gugatan Terbanding pada poin 4, sebelum Terbanding pergi bekerja ke Luar Negeri sebagai buruh migran di Taiwan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang benar Terbanding ingin berangkat bekerja keluar negeri sebagai buruh migran tersebut ingin membantu ekonomi keluarga, oleh karena itu Pembanding mengizinkan Terbanding untuk berangkat bekerja ke Luar Negeri sebagai buruh migran;
- Bahwa tidak benar Pembanding selaku suami tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak dan cukup karena Pembanding malas bekerja, Terbanding dan Pembanding selalu berbeda pendapat dalam menjalani rumah tangga, yang benar Pembanding pemilik usaha Rental Depok dan bahkan sebagai pemanggunya, Terbanding menyuruh Pembanding untuk berdagang baik ritel, keliling maupun online sudah dilakukan oleh Pembanding dengan nama usaha "XXX SHOP";
- Bahwa tidak benar dalil gugatan Terbanding pada poin 5, Terbanding pernah pergi ke Luar Negeri, yang benar Terbanding baru pertama kali berangkat bekerja ke Luar Negeri sebagai buruh migran;
- Bahwa tidak benar dalil gugatan Terbanding pada poin 6, yang mengatakan antara Terbanding dan Pembanding telah putus komunikasi (*los contact*) pada bulan Desember 2023, yang benar sampai tanggal 27 Juni 2024 jam 11.11 WIB Terbanding masih komunikasi melalui handphone dengan Pembanding, itu artinya komunikasi antara Terbanding dan Pembanding masih berjalan sebagaimana biasanya;
- Bahwa tidak benar dalil gugatan Terbanding pada poin 7, yang mengatakan rumah tangga sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, yang benar selama ini Pembanding selalu menuruti perintah Terbanding, Pembanding mengurus anak dan bekerja semata ingin menjaga keutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tentang percekcoakan dan telah pecah (*broken home*) rumah tangganya, maka Terbanding dalam sidang tanggal 25 Juli 2024 mengajukan alat bukti keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu: Saksi I bernama **Saksi I Terbanding**,

saksi adalah saudara sepupu Terbanding, tempat tinggal Kabupaten Indramayu dan saksi II bernama **Saksi II Terbanding**, saksi adalah saudara sepupu Terbanding, tempat Kabupaten Indramayu yang memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah yang bersesuaian, antara lain menyatakan:

- bahwa Terbanding telah berpisah dengan Pembanding sejak bulan Januari 2023;
- bahwa saksi melihat sendiri pertengkaran Terbanding dengan Pembanding;
- bahwa Terbanding pergi ke Taiwan sebagai pekerja migran Indonesia pada bulan Oktober 2023;
- bahwa Terbanding pergi ke Taiwan tersebut seizin Pembanding;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Pembanding dalam sidang tersebut mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: Saksi I bernama **Saksi I Pembanding**, saksi adalah bibi dari Pembanding, tempat tinggal di Kabupaten Indramayu, dan saksi II bernama **Saksi II Pembanding** saksi adalah teman dari Pembanding, tempat tinggal Kabupaten Indramayu, yang memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah yang bersesuaian, antara lain menyatakan:

- bahwa Terbanding kabur dari rumah suaminya bulan Januari 2023;
- bahwa Terbanding mengambil barang-barangnya dari rumah Pembanding pada bulan Maret 2023;
- bahwa Terbanding bulan Oktober 2023 pergi ke Taiwan sebagai pekerja migran Indonesia dan dari Taiwan Terbanding melalui Pengacaranya mengajukan gugatan cerai terhadap Pembanding;
- bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding baik dan harmonis;
- bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar antara Pembanding dan Terbanding bertengkar;

Memimbang, bahwa keterangan para saksi Terbanding yang menyatakan bahwa saksi pernah melihat Terbanding dengan Pembanding bertengkar, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menerimanya karena tidak dijelaskan tentang bentuk dan kejadian pertengkarannya, disamping itu

tempat tinggal para saksi Terbanding tersebut berjauhan (berbeda kecamatan) dari tempat tinggal bersama Pemanding dan Terbanding, keterangan saksi Terbanding tersebut dibantah oleh keterangan 2 (dua) orang saksi Pemanding yang menyatakan bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar antara Pemanding dan Terbanding telah terjadi pertengkaran, bahwa kedua saksi Pemanding tersebut tinggal di desa yang sama dengan tempat kediaman bersama Pemanding dan Terbanding yaitu di Kabupaten Indramayu. Tambahan lagi menurut keterangan saksi Terbanding bahwa Terbanding pergi ke Taiwan tersebut seizin Pemanding, hal demikian sesuai dengan dalil Pemanding dalam jawabannya pada poin 4 yang menyatakan bahwa Pemanding mengizinkan Terbanding menjadi Tenaga Kerja Migran di Luar Negeri adalah untuk membantu ekonomi keluarga, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terbanding tidak mampu membuktikan kebenaran dalilnya yang menyatakan bahwa rumah tangganya dengan Pemanding telah terjadi percekocokan yang terus menerus, yakni alasan perceraian sebagai yang dimaksud oleh Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan perceraian yang diajukan Terbanding dalam perkara *a quo* harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 3691/Pdt.G/2024/PA.IM tanggal 15 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 *Safar* 1446 Hijriah tidak dapat lagi dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini, Memori Banding dan Kontra Memori yang diajukan Para Pihak tidak perlu lagi dipertimbangkan, karena sudah terjawab dengan pertimbangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama

dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding yang jumlahnya sebagaimana yang dituangkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan peraturan perundang-undangan lain serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 3691/Pdt.G/2024/PA.IM tanggal 15 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 *Safar* 1446 *Hijriah* yang dimohonkan banding;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Menolak gugatan Penggugat;
 2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 *Rabiul Akhir* 1446 *Hijriah*, oleh kami Drs. H. Muslim, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Hamid Mayeli, S.H., M.H. dan Drs. Nurhafizal, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan Rd. Nurhayati, S.H.

sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Abdul Hamid Mayeli, S.H., M.H.

Drs. H. Muslim, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Nurhafizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Rd. Nurhayati, S.H.

Biaya Perkara:

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp150.000,00

